



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
DENGAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TENTANG



PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA, KONSER BERSAMA
DAN PENULISAN BUKU

Nomor: 091/KR-PKS/04/2025

Nomor: 1071/IT4.1/KS/2025

Pada hari ini, dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh lima, telah disetujui dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **pelaksanaan tri darma Perguruan Tinggi** antara:

Drs. Agastya Rama Listya, MSM, Ph.D.	:	Dekan Fakultas Bahasa dan Seni bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Satya Wacana , berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Kristen Satya Wacana nomor 45/R-SK/04/2025 pada tanggal 25 April 2025 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.	:	Dekan Fakultas Seni Pertunjukan bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan status dan kedudukan hukum masing-masing dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan Tinggi Kristen Swasta dalam negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan Tinggi Negeri dalam negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat menuangkan kerja sama ini dalam pengaturan dan ketentuan sebagai berikut:

PENGERTIAN
PASAL 1

Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini, memiliki pengertian seperti yang dijabarkan di bawah ini, kecuali jika disebutkan lain:

1. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan/pengajaran,

magang dan pengabdian kepada masyarakat beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (addendum) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian.

2. Pertukaran Mahasiswa adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya dalam kurun waktu tertentu, misalnya satu semester.
3. Konser Bersama adalah suatu kegiatan penyelenggaraan penyajian musik yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disajikan di sebuah gedung konser di area kampus kedua belah pihak yang akan disepakati kemudian.
4. Penelitian Bersama adalah kegiatan penelitian baik lapangan ataupun kepustakaan yang melibatkan staf peneliti dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menghasilkan luaran berupa publikasi.
5. Penulisan Buku adalah kegiatan penulisan buku yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terkait penyajian, penciptaan, kajian, pendidikan dan tata kelola seni pertunjukan Nusantara.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerbitan, magang dan workshop penulisan buku bagi **KEDUA PIHAK**, yaitu: Fakultas Bahasa dan Seni UKSW (sebagai **PIHAK PERTAMA**) dan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta (sebagai **PIHAK KEDUA**).
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Seni UKSW (sebagai **PIHAK PERTAMA**) serta Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta (sebagai **PIHAK KEDUA**) secara optimal dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas kedua lembaga terutama dalam hal peertukaran mahasiswa, konser bersama, penelitian bersama dan penulisan buku.

OBYEK KERJASAMA PASAL 3

Obyek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dengan mengirim mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti beberapa kelas perkuliahan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya.
2. Pelaksanaan konser bersama yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disajikan di sebuah gedung pertunjukan di lingkungan kampus kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang akan ditentukan kemudian.
3. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan dosen dari lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan dana hibah internal ataupun dana hibah eksternal.
4. Pelaksanaan penulisan buku yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berupa kumpulan naskah akademik dengan topik atau tema terkait penyajian, penciptaan, kajian, pendidikan dan tata kelola seni pertunjukan Nusantara.

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK PASAL 4

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menyusun program kerja bersama.
2. Mendukung, melaksanakan dan mengevaluasi semua program kerja yang telah disepakati.
3. Membuat laporan tertulis terkait pelaksanaan program kerja.

BENTUK KERJASAMA PASAL 5

Kegiatan pertukaran mahasiswa, konser bersama, penelitian bersama dan penulisan buku.

MASA BERLAKU PERJANJIAN PASAL 6

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat satu bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA PASAL 7

Perjanjian kerja sama ini dapat di akhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut:

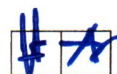
1. Salah satu **PIHAK** menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini, maka **PIHAK** yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau atas kesepakatan bersama.
2. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN SENGKETA PASAL 8

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan diskusi dan menyepakati solusi penyelesaiannya bila terjadi kesalahpahaman atas isi atau ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 9

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).



2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia seperti banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, pemberontakan, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini; sehingga mengakibatkan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

ADDENDUM PERJANJIAN PASAL 10

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibuat ketentuan tambahan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini, bila dibutuhkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

KERAHASIAAN PASAL 11

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, sepakat untuk tetap menjaga seluruh keamanan, kerahasiaan data dan informasi teknis operasional lain-lain milik **PARA PIHAK** kepada siapapun, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN PASAL 12

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBIAYAAN PASAL 13

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

KORESPONDENSI PASAL 14

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat yang ditunjuk: Drs. Agastya Rama Listya, MSM, Ph.D.
Kedudukan : Dekan FBS UKSW
Telepon : 08157763367
Surel : fbs.dekan@uksw.edu

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk: Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.
Kedudukan : Dekan FSP ISI Yogyakarta
Telepon : 08122709841
Surel : fsp@isi.ac.id

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP
PASAL 15**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
FBS UKSW**



Drs. Agastya Rama Listya, MSM, Ph.D.
Dekan

**PIHAK KEDUA
FSP ISI YOGYAKARTA**



Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.
Dekan